

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 80 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak :

- Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah untuk mendukung percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, PP No. 17 Tahun 2015 dan PERPRES Nomor 81 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan menetapkan batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tujuan RAD-P3BSDL adalah : meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, aman, merata, terjangkau serta sesuai dengan preferensi masyarakat; meningkatnya keterjangkauan masyarakat atas aneka pangan berbasis sumber daya lokal; meningkatnya pemanfaatan pangan untuk memenuhi konsumsi pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau; dan mempercepat pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dan pelaku usaha pangan lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap pangan, teknologi, pendanaan, pasar dan insentif berusaha. Sasaran RAD-P3BSDL adalah : tersedianya pangan yang beranekaragam untuk pemenuhan konsumsi pangan B2SA dalam jumlah yang cukup; tercapainya akses masyarakat atas aneka pangan berbasis sumber daya lokal yang merata dan terjangkau; tercapainya pemanfaatan pangan sesuai dengan pola konsumsi pangan B2SA; dan tercapainya pengembangan usaha pangan berbasis sumber daya lokal, peningkatan peran pemerintah daerah dan pelaku usaha pangan lokal. RAD-P3BSDL Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pendahuluan; Landasan hukum; Strategi; Rencana Aksi Daerah; Pengendalian, Pemantauan dan evaluasi. Diatur juga tentang Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan; dan Pembiayaan.

Catatan :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2024
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Aksi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak berlaku.